



PUTUSAN

Nomor 2628/Pdt.G/2017/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

YYYY, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 28 Nopember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2628/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 1996, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 267/47/VIII/96, tanggal 22 Agustus 1996, dan ketika menikah, Penggugat berstatus janda cerai, sedangkan Tergugat jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orangtua Tergugat selama 16 tahun 2 bulan;

Putusan, Nomor 2628/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XX umur 20 tahun;
4. Bahwa sejak sekitar November 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - a. Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kepentingan dan kesenangan Tergugat sendiri, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat malah menuntut Penggugat agar Penggugat bekerja, padahal Penggugat selama ini juga sudah bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga akan tetapi Tergugat tidak pernah mengakui jerih payah Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tetap tidak ada hasilnya, yang kemudian mengakibatkan sejak Oktober 2017, Penggugat diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (selama 1 bulan);
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

Putusan, Nomor 2628/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (YYYY) terhadap Penggugat (XXXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H. ABU AMAR, sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 11 Desember 2017, namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Agustus 1996, di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat 5 tahun kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat selama 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama XX umur 20 tahun;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi yang benar Penggugat tetap memberi nafkah sesuai dengan penghasilan Penggugat, bahkan semua hasil panen padi dan jagung dipegang Penggugat semua;

Putusan, Nomor 2628/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan yang lain adalah karena Penggugat malu pada tetangga karena dituduh tidak membantu Tergugat bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat berulang kali, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat keberatan apabila bercerai dengan Penggugat, karena masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 267/47/VIII/96, tanggal 22 Agustus 1996, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523184107770018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 Nopember 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat, yaitu :

1. NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;

Putusan, Nomor 2628/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orangtua Tergugat selama 16 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XX umur 20 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kepentingan dan kesenangan Tergugat sendiri, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
 - Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Ngimbang, Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orangtua Tergugat selama 16 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XX umur 20 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kepentingan dan kesenangan Tergugat sendiri, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat

Putusan, Nomor 2628/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah menuntut Penggugat agar Penggugat bekerja, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan Mediator telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga dan Tergugat mulai goyah sejak bulan November 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan untuk kepentingan dan kesenangan Tergugat sendiri, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat malah menuntut Penggugat agar Penggugat bekerja, padahal Penggugat selama ini juga sudah bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga akan tetapi Tergugat tidak pernah mengakui jerih payah Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat tersebut;

Putusan, Nomor 2628/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan Tergugat tetap memberi nafkah Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, namun tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, meskipun dalil tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama XX dan XX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/dalil/keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah ;

Putusan, Nomor 2628/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum, ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì ØnÊ °ä, äSÛ E, äSÛ⁻ ECÐÀ
p³/₄Ì ³/₄FÄ⁻ Ì ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (YYYY) terhadap Penggugat (XXXX.).

Putusan, Nomor 2628/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 4 Jumadilawal 1439 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. AUNUR ROFIQ, MH. dan Drs. H. ABU AMAR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H. MASHUDI, S.Ag. MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH.

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. MH

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1 | | |

Putusan, Nomor 2628/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp240.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
4		
5.	Meterai	Rp 6.000,00
5		
	J u m l a h	Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2628/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.